

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Latar Belakang Perusahaan

CV. “X” berdiri pada tahun 1989 dan telah secara konsisten dan terus menerus mengembangkan brand sepatu baik dari sisi desain maupun pemasaran hingga menjadi salah satu produk terbaik Indonesia. Selama bertahun-tahun perjalanan CV. “X” dalam industri sepatu menjadikannya sebagai produsen sepatu yang berpengalaman dalam perancangan sepatu. Pengalaman ini diperkuat dengan keberadaan tim *Research and Design* sepatu yang selalu mengikuti perkembangan jaman, serta didukung kemampuan pemasaran produk dari tim marketing yang unggul. Keunggulan-keunggulan tersebut memberikan *comparative point* bagi CV. “X” untuk membedakannya dengan kompetitor. Sepatu tersebut merupakan produk yang terus berkembang dan berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi pembuatan sepatu dan selera pemakainya. Sesuai dengan target pasar yang luas, brand sepatu ini memiliki pilihan produk yang beragam dari sepatu *lifestyle*, sepatu sekolah, dan sepatu olah raga yang kaya akan sentuhan style hingga sepatu anak-anak. Menjadikan brand sepatu ini sebagai bagian dari seluruh aktivitas sehari-hari merupakan misi yang melandasi semangat CV. “X” untuk terus menghadirkan sepatu-sepatu terbaik dengan harga yang *reasonable* dan *affordable* di kelasnya.

4.1.2. Struktur Organisasi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pada umumnya suatu perusahaan menyusun struktur organisasi agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan teratur serta terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan. Dengan melalui struktur organisasi akan terlihat jelas

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga mempermudah pimpinan untuk mengadakan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah dibebankan pada setiap masing-masing bagian. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Berikut pembagian struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab pada CV. "X":

A. Direktur

1. Menyusun rencana jangka panjang perusahaan.
2. Bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup dan semua aset yang dimiliki perusahaan.
3. Sebagai pimpinan tertinggi perusahaan yang membidangi pengembangan perusahaan, pengadaan modal dan pengeluaran modal.
4. Menentukan kebijakan, ketentuan maupun strategi perusahaan secara menyeluruh.
5. Mengambil keputusan untuk ekstern perusahaan yang mewakili nama perusahaan.

B. General Manager/ Manajer Umum

Manajer umum memiliki tanggung jawab seluruh bagian/ fungsional pada perusahaan. Manajer umum memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Berikut ini adalah wewenang dan tanggung jawab manajer umum:

1. Membantu merencanakan dan membuat *Business plan*.
2. Menentukan tingkat kepuasan pelanggan
3. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memonitor persepsi pelanggan.
4. Mengkoordinasikan semua aktivitas perusahaan dari semua bagian untuk mencapai tujuan perusahaan.

5. Menganalisa laporan yang disusun setiap divisi.
6. Mengambil keputusan untuk intern perusahaan.

C. Marketing Manager

1. Bertanggung jawab atas kegiatan penjualan
2. Bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran
3. Bertugas meningkatkan volume penjualan dengan mencari cara atau gagasan baru.
4. Penanganan keluhan pelanggan.
5. Membuat rencana customer visit dan customer call untuk periode tertentu
6. Melakukan customer visit dan customer call kepada pelanggan baru.

D. Sales Support

1. Memahami produk-produk yang disuplai ke pelanggan.
2. Menjamin produk yang disupply adalah sesuai dengan order yang diminta.
3. Mencatat dan mendokumentasikan data penjualan.
4. Mengevaluasi hasil penjualan.
5. Bekerjasama dengan bagian PPIC untuk memastikan pengiriman barang.
6. Membuat penawaran harga, rencana pengiriman dan informasi dari pelanggan.
7. Memonitor dan meningkatkan kinerja pengiriman pesanan.

E. Supervisor penjualan

1. Memberikan pengarahan dan penjelasan kepada salesman mengenai mekanisme penjualan, sistem discount, wilayah penjualan, promosi penjualan, dll.
2. Memberikan target penjualan kepada masing-masing salesman.

F. Promosi

1. Melakukan kegiatan promosi

G. *Procurement*/ Pembelian

1. Menyeleksi dan mengevaluasi data supplier terutama dalam hal mutu dan delivery, yang mana akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.
2. Melakukan pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang meliputi: bahan baku dan kebutuhan kantor.
3. Memproses permintaan barang dan penyediaan barang dari setiap bagian, sesuai dengan persyaratan yang diminta termasuk mutu dan waktu penerimaan.
4. Melaksanakan pembelian bahan baku sesuai permintaan dari bagian PPIC.
5. Mengeluarkan order pembelian.

H. Penerimaan

1. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang yang diterima dari pemasok.
2. Memeriksa kualitas barang yang diterima.

I. Warehouse/ Gudang

1. Mengecek kondisi barang.
2. Membuat kartu stok barang.
3. Menerima barang dari bagian penerimaan.
4. Mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi dan barang-barang hasil produksi yang akan dijual.
5. Melaksanakan administrasi persediaan barang di gudang.

J. Human resource Development (HRD)

1. Membuat perencanaan penerimaan karyawan sesuai kebutuhan setiap departemen.

2. Bertanggung jawab dalam hal kepegawaian seperti penerimaan, penempatan dan pelatihan karyawan baru.
3. Mengatur kesejahteraan para karyawan.

K. Manager produksi

1. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi perusahaan dari bahan baku mentah hingga menjadi barang jadi.
2. Memperhatikan kualitas hasil produksi serta volume produksi yang optimal.
3. Bersama-sama dengan bagian pemasaran menyusun anggaran jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan order atau pesanan yang diterima oleh bagian pemasaran.

L. Bagian penelitian dan pengembangan (*Research and Development*)

1. Mencari hal-hal baru untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan.

M. Bagian pengawasan mutu (*Quality Control*)

1. Melakukan pengawasan kualitas/mutu terhadap barang-barang hasil produksi

N. PPIC (*Production Planning and Inventory Control*)

Production Planning and Inventory Control adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol bagian bahan baku untuk produksi di dalam gudang persediaan. Tugas-tugas PPIC adalah sebagai berikut:

1. Menerima order dari marketing dan membuat rencana produksi sesuai order yang diterima.

2. Membuat rencana pengadaan bahan berdasarkan forecast dari marketing dengan memperhatikan kondisi stock dengan menghitung kebutuhan material produksi menurut standard stock yang ideal.
3. Memonitor semua inventory baik untuk proses produksi, stock yang ada di gudang maupun yang akan didatangkan sehingga proses produksi dan penerimaan order bisa berjalan lancar dan seimbang.
4. Menyusun jadwal produksi sesuai waktu, routing dan quantity yang tepat sehingga barang bisa dikirim tepat waktu dan sesuai dengan permintaan pelanggan.

O. Akuntansi

1. Menerima dan memproses faktur dari pemasok serta memverifikasi surat-surat tagihan.
2. Memproses seluruh transaksi penjualan dan pembelian perusahaan.
3. Melakukan penagihan piutang kepada pelanggan dan pencatatan uang masuk.
4. Melakukan dan membuat catatan pembayaran.
5. Melakukan Pembayaran pajak.
6. Membuat laporan keuangan secara berkala.

P. Keuangan

1. Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keuangan seperti administrasi, penagihan dan pembayaran.
2. Pengendalian dokumen dan masa penyimpanan.
3. Mengelola kas atau harta perusahaan.
4. Mengatur, mengawasi, dan mengendalikan dana perusahaan.
5. Membayar gaji karyawan.
6. Mengatur dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pihak perbankan, pajak dan penagihan dari pihak ketiga.

7. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas, pengawasan fisik keuangan serta pencatatan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi anggaran keuangan perusahaan.
9. Membandingkan antara anggaran dan realisasi dan menganalisis sebab-sebab terjadinya hal tersebut.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1. Kebijakan Perusahaan Terhadap Gaji Pegawai Tetap

CV. "X" memiliki jumlah pegawai tetap sebanyak 412 orang Pegawai terbagi atas:

Direktu utama	: 1 Orang
General Manajer	: 1 Orang
Manajer	: 4 Orang
Kepala bagian	: 8 Orang
Pengawas	: 6 Orang
Staff	: 147 Orang
SPG dan SPB	: 245 Orang

Kebijakan perusahaan terhadap karyawan yang mempengaruhi nilai dari PPh Pasal 21 Karyawan adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok

Pegawai tetap CV. “X” mendapatkan gaji secara bulanan yang dibayarkan pada akhir bulan. Besar kecilnya tergantung dari jabatan yang diemban, masa kerja, pengalaman, dan pendidikan.

2. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian

Dalam hal pemberian bentuk fasilitas kesehatan CV. X memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk premi asuransi dimana karyawan diikutsertakan dalam program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja diberikan sebesar 0,24% dari gaji pokok, sedangkan premi asuransi kematian diberikan sebesar 0,3% dari gaji pokok ditanggung oleh perusahaan. Namun hanya 78 orang karyawan yang didaftarkan pada program premi asuransi kesehatan dan premi asuransi kematian jamsostek.

3. Iuran Tunjangan Hari Tua

Untuk iuran Tunjangan Hari Tua perusahaan menanggung 3,7% dari gaji pokok sedangkan yang ditanggung karyawan sebesar 2% dari gaji pokok.

4. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada seluruh karyawan sekali dalam setahun

5. Pengobatan/Kesehatan karyawan

Selain memberikan fasilitas dalam bentuk premi asuransi jamsostek, Perusahaan juga memberikannya pula dalam bentuk fasilitas pengobatan. Dalam pola pemberian fasilitas tersebut, CV. X akan mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh karyawannya, baik biaya pemeriksaan dokter maupun pembelian obat.

4.2.2. Cara Menghitung PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21, CV.”X” menghitung terlebih dahulu jumlah penghasilan neto. Penghasilan neto didapat dari jumlah penghasilan bruto masing-masing

pegawai dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran THT yang dibayar oleh pegawai yang bersangkutan. Setelah penghasilan neto sebulan diketahui, kemudian disetahunkan untuk mengetahui jumlah penghasilan neto setahun (penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam setahun). Setelah didapat penghasilan neto setahun, kemudian penghasilan neto tersebut dikurangi dengan PTKP sesuai dengan status pegawai yang bersangkutan. Dari hasil pengurangan tersebut didapat Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung PPh Pasal 21.

Formula perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dapat dilihat pada contoh berikut ini:

A. Nama	: A	
Status	: TK/0	
Jabatan	: <i>General Manager</i>	
Gaji Pokok Januari	: Rp. 25.000.000	
Gaji Pokok Februari-Desember	: 11 x Rp. 30.000.000 = Rp. 330.000.000	
Cara menghitung PPh 21:		
Penghasilan Januari	: 1 x Rp. Rp. 25.000.000	= Rp. 25.000.000
Penghasilan Feb-Des	: 11 x Rp. 30.000.000	= Rp. 330.000.000
JKK	: $(0,24\% \times \text{Rp. } 25.000.000) + (0,24\% \times \text{Rp. } 330.000.000)$	= Rp. 852.000
JKM	: $(0,30\% \times \text{Rp. } 25.000.000) + (0,30\% \times \text{Rp. } 330.000.000)$	= <u>Rp. 1.065.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		= Rp. 356.917.000
THR		= Rp. 30.000.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan:		= Rp. 6.000.000
Iuran JHT	: $(2\% \times \text{Rp. } 25.000.000) + (2\% \times \text{Rp. } 330.000.000)$	= <u>Rp. 7.100.000</u>

Penghasilan Neto setahun = Rp. 373.817.000

PTKP:

Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000

= Rp. 24.300.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 349.517.000

PPh Pasal 21:

5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 200.000.000 = Rp. 30.000.000

25% x Rp. 99.517.000 = Rp. 24.879.250

PPh Pasal 21 setahun :Rp. 57.379.250

B. Nama

: F

Status

: K/1

Jabatan

: Manajer

Gaji Pokok Januari

: Rp. 6.500.000

Gaji Pokok Februari-Desember : 11 x Rp. 7.000.000 = Rp. 77.000.000

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : 1 x Rp. 6.500.000 = Rp. 6.500.000

Penghasilan Feb-Des : 11 x Rp. 7.000.000 = Rp. 77.000.000

JKK : (0,24% x Rp. 6.500.000) + (0,24% x Rp. 77.000.000) = Rp. 200.400

JKM : (0,30% x Rp. 6.500.000) + (0,30% x Rp. 77.000.000) = Rp. 250.500

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 83.950.900

THR = Rp. 7.000.000

Pengurang:

Biaya Jabatan: 5% x Rp 90.950.900 = Rp. 4.547.545

Iuran JHT : (2% x Rp. 6.500.000) + (2% x Rp. 77.000.000) = Rp. 1.670.000

Penghasilan Neto setahun = Rp. 84.733.355

PTKP:

Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000

Tambahan WP kawin :Rp. 2.025.000

Tambahan 1 anak : Rp. 2.025.000

= Rp. 28.350.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 56.383.355

PPh Pasal 21:

5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 6.383.000 = Rp. 957.450

PPh Pasal 21 setahun :Rp. 3.457.450

C. Nama : C

Status : K/2

Jabatan : Kepala Bagian

Gaji Pokok Januari : Rp. 8.600.000

Gaji Pokok Februari-Desember : 11 x Rp. 9.000.000 = Rp. 99.000.000

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : 1 x Rp. Rp. 8.600.000 = Rp. 8.600.000

Penghasilan Feb-Des : 11 x Rp. 9.000.000 = Rp. 99.000.000

JKK : (0,24% x Rp. 8.600.000) + (0,24% x Rp. 99.000.000) = Rp. 258.240

JKM : (0,30% x Rp. 8.600.000) + (0,30% x Rp. 99.000.000) = Rp. 322.800

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 108.181.040

THR = Rp. 9.000.000

Pengurang:

Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp } 117.181.040$ = Rp. 5.859.052

Iuran JHT : $(2\% \times \text{Rp. } 8.600.000) + (2\% \times \text{Rp. } 99.000.000)$ = Rp. 2.152.000

Penghasilan Neto setahun = Rp. 109.169.988

PTKP:

Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000

Tambahan WP kawin :Rp. 2.025.000

Tambahan 2 anak : Rp. 4.050.000

= Rp. 30.375.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 78.794.988

PPh Pasal 21:

$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000$ = Rp. 2.500.000

$15\% \times \text{Rp. } 28.794.000$ = Rp. 4.319.100

PPh Pasal 21 setahun :Rp. 6.819.100

D. Nama : N

Status : TK/0

Jabatan : Staff

Gaji Pokok Januari : Rp. 2.400.000

Gaji Pokok Februari-Desember : $11 \times \text{Rp. } 2.700.000 = \text{Rp. } 29.700.000$

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : $1 \times \text{Rp. } 2.400.000$ = Rp. 2.400.000

Penghasilan Feb-Des : $11 \times \text{Rp. } 2.700.000$ = Rp. 29.700.000

JKK : $(0,24\% \times \text{Rp. } 2.400.000) + (0,24\% \times \text{Rp. } 29.700.000)$ = Rp. 77.040

JKM : $(0,30\% \times \text{Rp. } 2.400.000) + (0,30\% \times \text{Rp. } 29.700.000)$ = Rp. 96.300

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 32.273.340

THR		= Rp. 2.700.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan: 5% x Rp 34.973.340		= Rp. 1.748.667
Iuran JHT : (2% x Rp. 2.400.000) + (2% x Rp. 29.700.000)		= <u>Rp. 642.000</u>
Penghasilan Neto setahun		= Rp. 32.582.673
PTKP:		
Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000		
		= <u>Rp. 24.300.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		= Rp. 8.282.673
PPh Pasal 21:		
5% x Rp. 8.282.000	= Rp. 414.100	
PPh Pasal 21 setahun		: Rp. 414.100
E. Nama	: BP	
Status	: K/1	
Jabatan	: Staff	
Gaji Pokok Januari	: Rp. 3.250.000	
Gaji Pokok Februari-Desember	: 11 x Rp. 4.000.000 = Rp. 44.000.000	
Cara menghitung PPh 21:		
Penghasilan Januari	: 1 x Rp. 3.250.000	= Rp. 3.250.000
Penghasilan Feb-Des	: 11 x Rp. 4.000.000	= Rp. 44.000.000
JKK : (0,24% x Rp. 3.250.000) + (0,24% x Rp. 44.000.000)		= Rp. 113.400
JKM : (0,30% x Rp. 3.250.000) + (0,30% x Rp. 44.000.000)		= <u>Rp. 141.750</u>
Penghasilan Bruto Setahun		= Rp. 47.505.150
THR		= Rp. 4.000.000
Pengurang:		

Biaya Jabatan: 5% x Rp 51.505.150	= Rp. 2.575.258
Iuran JHT : (2% x Rp. 3.250.000) + (2% x Rp. 44.000.000)	= <u>Rp. 945.000</u>
Penghasilan Neto setahun	= Rp. 47.984.893
PTKP:	
Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000	
Tambahan WP kawin :Rp. 2.025.000	
Tambahan 1 anak : <u>Rp. 2.025.000</u>	
	= <u>Rp. 28.350.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	= Rp. 19.634.893
PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 19.634.000	= Rp. 981.700
PPh Pasal 21 setahun	: Rp. 981.700

4.2.3. Cara menghitung BPJS Kesehatan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 16C dan Pasal 16B Gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C yaitu pegawai BUMN, pegawai BUMD dan Pegawai swasta, batas minimum adalah Upah Minimum Provinsi per bulan dan batas paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak per bulan.

A. Iuran BPJS Kesehatan:

Periode Januari – Juni 2015

Ditanggung perusahaan : 4% X Gaji pokok

Ditanggung karyawan : $0,5\% \times \text{Gaji pokok}$

Periode Juli – Desember 2015

Ditanggung perusahaan : $4\% \times \text{Gaji pokok}$

Ditanggung karyawan : $1\% \times \text{Gaji pokok}$

B. Batas minimum iuran BPJS Kesehatan:

Periode Januari – Juni 2015

Ditanggung perusahaan : $4\% \times \text{Upah Minimum Regional Tenaga Kerja}$

Ditanggung karyawan : $0,5\% \times \text{Upah Minimum Regional Tenaga Kerja}$

Periode Juli – Desember 2015

Ditanggung perusahaan : $4\% \times \text{Upah Minimum Regional Tenaga Kerja}$

Ditanggung karyawan : $1\% \times \text{Upah Minimum Regional Tenaga Kerja}$

C. Batas maksimum iuran BPJS Kesehatan:

Periode Januari – Juni 2015

Ditanggung perusahaan per bulan : $4\% \times (2 \times \text{Rp.2.362.500}) = \text{Rp. 189.000}$

Ditanggung karyawan per bulan : $0,5\% \times (2 \times \text{Rp.2.362.500}) = \text{Rp. 23.625}$

Periode Juli – Desember 2015

Ditanggung perusahaan per bulan : $4\% \times (2 \times \text{Rp.2.362.500}) = \text{Rp. 189.000}$

Ditanggung karyawan per bulan : $1\% \times (2 \times \text{Rp.2.362.500}) = \text{Rp. 47.250}$

4.2.4. Pengaruh BPJS Kesehatan Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan disaksikan oleh Dewan Jaminan Kesehatan Nasional, sepakat agar pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat 1 Januari 2015. Serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, mulai tanggal 1 Juli 2015 Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap. Ada sanksi yang dikenakan apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan publik.

Formula perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap setelah didaftarkan kepada BPJS Kesehatan dapat dilihat pada contoh berikut ini:

A. Nama : A
 Status : TK/0
 Jabatan : *General Manager*
 Gaji Pokok Januari : Rp. 25.000.000

Gaji Pokok Februari-Desember : 11 x Rp. 30.000.000 = Rp. 330.000.000

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : 1 x Rp. 25.000.000 = Rp. 25.000.000

Penghasilan Feb-Des : 11 x Rp. 30.000.000 = Rp. 330.000.000

JKK : $(0,24\% \times \text{Rp. } 25.000.000) + (0,24\% \times \text{Rp. } 330.000.000)$ = Rp. 852.000

JKM : $(0,30\% \times \text{Rp. } 25.000.000) + (0,30\% \times \text{Rp. } 330.000.000)$ = Rp. 1.065.000

BPJS Kesehatan (12 x Rp. 189.000) = Rp. 2.268.000

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 359.185.000

THR = Rp. 30.000.000

Pengurang:

Biaya Jabatan: = Rp. 6.000.000

Iuran JHT : $(2\% \times \text{Rp. } 25.000.000) + (2\% \times \text{Rp. } 330.000.000)$ = Rp. 7.100.000

Penghasilan Neto setahun = Rp. 376.085.000

PTKP:

Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000

= Rp. 24.300.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 351.785000

.000

PPh Pasal 21:

5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 200.000.000 = Rp. 30.000.000

25% x Rp. 101.785.000 = Rp. 25.446.250

PPh Pasal 21 setahun :Rp. 57.946.250

B. Nama : F

Status : K/1

Jabatan : Manajer

Gaji Pokok Januari : Rp. 6.500.000

Gaji Pokok Februari-Desember : $11 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 77.000.000$

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : $1 \times \text{Rp. } 6.500.000 = \text{Rp. } 6.500.000$

Penghasilan Feb-Des : $11 \times \text{Rp. } 7.000.000 = \text{Rp. } 77.000.000$

JKK : $(0,24\% \times \text{Rp. } 6.500.000) + (0,24\% \times \text{Rp. } 77.000.000) = \text{Rp. } 200.400$

JKM : $(0,30\% \times \text{Rp. } 6.500.000) + (0,30\% \times \text{Rp. } 77.000.000)$ = Rp. 250.500

BPJS Kesehatan : $(12 \times (4\% \times (2 \times \text{Rp. } 2.362.500)))$ = Rp. 2.268.000

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 86.218.900

THR = Rp. 7.000.000

Pengurang:

Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp } 93.218.900$ = Rp. 4.660.945

Iuran JHT : $(2\% \times \text{Rp. } 6.500.000) + (2\% \times \text{Rp. } 77.000.000)$ = Rp. 1.670.000

Penghasilan Neto setahun = Rp. 86.887.955

PTKP:

Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000

Tambahan WP kawin :Rp. 2.025.000

Tambahan 1 anak : Rp. 2.025.000

= Rp. 28.350.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 58.537.955

PPh Pasal 21:

$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000$ = Rp. 2.500.000

$15\% \times \text{Rp. } 8.537.000$ = Rp. 1.280.550

PPh Pasal 21 setahun :Rp. 3.780.550

C. Nama : C

Status : K/2

Jabatan : Kepala Bagian

Gaji Pokok Januari : Rp. 8.600.000

Gaji Pokok Februari-Desember : $11 \times \text{Rp. } 9.000.000 = \text{Rp. } 99.000.000$

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : $1 \times \text{Rp. } \text{Rp. } 8.600.000$ = Rp. 8.600.000

Penghasilan Feb-Des	: 11 x Rp. 9.000.000	= Rp. 99.000.000
JKK	: (0,24% x Rp. 8.600.000) + (0,24% x Rp. 99.000.000)	= Rp. 258.240
JKM	: (0,30% x Rp. 8.600.000) + (0,30% x Rp. 99.000.000)	= Rp. 322.800
BPJS Kesehatan	: (12 x (4% x (2 x Rp.2.362.500)))	= <u>Rp. 2.268.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		= Rp. 110.449.040
THR		= Rp. 9.000.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan	: 5% x Rp 119.449.040	= Rp. 5.972.452
Iuran JHT	: (2% x Rp. 8.600.000) + (2% x Rp. 99.000.000)	= <u>Rp. 2.152.000</u>
Penghasilan Neto setahun		= Rp. 111.324.588
PTKP:		
Wajib Pajak sendiri	: Rp. 24.300.000	
Tambahan WP kawin	:Rp. 2.025.000	
Tambahan 1 anak	: <u>Rp. 4.050.000</u>	
		= <u>Rp. 30.375.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		= Rp. 80.949.588
PPh Pasal 21:		
5% x Rp. 50.000.000		= Rp. 2.500.000
15% x Rp. 30.949.000		= <u>Rp. 4.642.350</u>
PPh Pasal 21 setahun		:Rp. 7.142.350
D. Nama	: N	
Status	: TK/0	
Jabatan	: Staff	
Gaji Pokok Januari	: Rp. 2.400.000	

Gaji Pokok Februari-Desember : $11 \times \text{Rp. } 2.700.000 = \text{Rp. } 29.700.000$

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari : $1 \times \text{Rp. } 2.400.000 = \text{Rp. } 2.400.000$

Penghasilan Feb-Des : $11 \times \text{Rp. } 2.700.000 = \text{Rp. } 29.700.000$

JKK : $(0,24\% \times \text{Rp. } 2.400.000) + (0,24\% \times \text{Rp. } 29.700.000) = \text{Rp. } 77.040$

JKM : $(0,30\% \times \text{Rp. } 2.400.000) + (0,30\% \times \text{Rp. } 29.700.000) = \text{Rp. } 96.300$

BPJS Kesehatan ($12 \times (4\% \times 2.710.000)$) = Rp. 1.300.800

Penghasilan Bruto Setahun = Rp. 33.574.140

THR = Rp. 2.700.000

Pengurang:

Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp. } 36.257.340 = \text{Rp. } 1.813.707$

Iuran JHT : $(2\% \times \text{Rp. } 2.400.000) + (2\% \times \text{Rp. } 29.700.000) = \text{Rp. } 642.000$

Penghasilan Neto setahun = Rp. 33.818.433

PTKP:

Wajib Pajak sendiri : Rp. 24.300.000
= Rp. 24.300.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 9.518.433

PPh Pasal 21:

$5\% \times \text{Rp. } 9.518.000 = \text{Rp. } 475.900$

PPh Pasal 21 setahun : Rp. 475.900

E. Nama : BP
Status : K/1
Jabatan : Staff
Gaji Pokok Januari : Rp. 3.250.000

Gaji Pokok Februari-Desember : $11 \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 44.000.000$

Cara menghitung PPh 21:

Penghasilan Januari	: $1 \times \text{Rp. } 3.250.000$	= Rp. 2.250.000
Penghasilan Feb-Des	: $11 \times \text{Rp. } 4.000.000$	= Rp. 44.000.000
JKK : $(0,24\% \times \text{Rp. } 3.250.000) + (0,24\% \times \text{Rp. } 44.000.000)$		= Rp. 113.400
JKM : $(0,30\% \times \text{Rp. } 3.250.000) + (0,30\% \times \text{Rp. } 44.000.000)$		= Rp. 141.750
BPJS Kesehatan : $12 \times \text{Rp. } 189.000$		= <u>Rp. 1.890.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		= Rp. 49.395.150
THR		= Rp. 4.000.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp. } 53.395.150$		= Rp. 2.669.758
Iuran JHT : $(2\% \times \text{Rp. } 3.250.000) + (2\% \times \text{Rp. } 44.000.000)$		= <u>Rp. 945.000</u>
Penghasilan Neto setahun		= Rp. 49.780.393
PTKP:		
Wajib Pajak sendiri	: Rp. 24.300.000	
		= <u>Rp. 28.350.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		= Rp. 21.430.393
PPh Pasal 21:		
$5\% \times \text{Rp. } 21.430.000$		= Rp. 1.071.500
PPh Pasal 21 setahun		: Rp. 1.071.500

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa besarnya PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan pada BPJS Kesehatan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Perbedaan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya.

Nama Pegawai	Sebelum BPJS Kesehatan	Setelah BPJS Kesehatan
A	Rp. 57.379.250	Rp. 57.946.250
F	Rp. 3.457.450	Rp. 3.780.550
C	Rp. 6.819.100	Rp. 7.142.350
N	Rp. 414.100	Rp. 475.900
BP	Rp. 981.700	Rp. 1.071.500

Sumber: Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan penulis

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan mendaftarkan pegawai kepada BPJS Kesehatan maka akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah PPh pasal 21. Jumlah PPh pasal 21 setelah karyawan didaftarkan pada BPJS Kesehatan mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelum didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Karena biaya BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan, menjadi komponen penghasilan yang dapat menambah penghasilan bruto karyawan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Perbandingan PPh Pasal 21 sebelum karyawan didaftarkan pada BPJS Kesehatan dan setelah karyawan didaftarkan pada BPJS Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
1	A	TK/0	355.000.000	30.000.000	1.917.000	-	386.917.000	7.100.000	349.517.000	57.379.250	1.917.000	2.268.000	389.185.000	7.100.000	351.785.000	57.946.250
2	B	TK/0	207.500.000	17.500.000	1.120.500	-	226.120.500	4.150.000	191.670.000	23.750.500	1.120.500	2.268.000	228.388.500	4.150.000	193.938.000	24.090.700
3	C	K/2	107.600.000	9.000.000	581.040	-	117.181.040	2.152.000	78.794.000	6.819.100	581.040	2.268.000	119.449.040	2.152.000	80.949.000	7.142.350
4	D	TK/0	97.450.000	8.150.000	526.230	-	106.126.230	1.949.000	74.570.000	6.185.500	526.230	2.268.000	108.394.230	1.949.000	76.725.000	6.508.750
5	E	K/2	92.500.000	7.750.000	499.500	-	100.749.500	1.850.000	63.487.000	4.523.050	499.500	2.268.000	103.017.500	1.850.000	65.641.000	4.846.150
6	F	K/1	83.500.000	7.000.000	450.900	-	90.950.900	1.670.000	56.383.000	3.457.450	450.900	2.268.000	93.218.900	1.670.000	58.537.000	3.780.550
7	G	K/0	77.600.000	6.500.000	419.040	-	84.519.040	1.552.000	52.416.000	2.862.400	419.040	2.268.000	86.787.040	1.552.000	54.570.000	3.185.500
8	H	TK/0	65.350.000	5.550.000	352.890	-	71.252.890	1.307.000	42.083.000	2.104.150	352.890	2.251.000	73.503.890	1.307.000	44.221.000	2.211.050
9	I	TK/0	59.600.000	5.000.000	321.840	-	64.921.840	1.192.000	36.183.000	1.809.150	321.840	2.263.000	67.184.840	1.192.000	38.333.000	1.916.650
10	J	TK/0	59.500.000	5.000.000	321.300	-	64.821.300	1.190.000	36.090.000	1.804.500	321.300	2.259.000	67.080.300	1.190.000	38.236.000	1.911.800
11	K	TK/0	53.300.000	4.500.000	287.820	-	58.087.820	1.066.000	29.817.000	1.490.850	287.820	2.132.000	60.219.820	1.066.000	31.842.000	1.592.100
12	L	K/2	49.800.000	4.150.000	268.920	-	54.218.920	996.000	20.136.000	1.006.800	268.920	1.992.000	56.210.920	996.000	22.029.000	1.101.450
13	M	K/2	40.800.000	3.400.000	220.320	-	44.420.320	816.000	11.008.000	550.400	220.320	1.632.000	46.052.320	816.000	12.558.000	627.900
14	N	TK/0	32.100.000	2.700.000	173.340	-	34.973.340	642.000	8.282.000	414.100	173.340	1.300.800	36.274.140	642.000	9.518.000	475.900
15	O	TK/0	29.700.000	2.500.000	160.380	-	32.360.380	594.000	5.848.000	292.400	160.380	1.300.800	33.661.180	594.000	7.084.000	354.200
16	P	TK/0	29.600.000	2.500.000	159.840	-	32.259.840	592.000	5.754.000	287.700	159.840	1.300.800	33.560.640	592.000	6.990.000	349.500
17	Q	TK/0	28.400.000	2.400.000	153.360	-	30.953.360	568.000	4.537.000	226.850	153.360	1.300.800	32.254.160	568.000	5.773.000	288.650

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
18	R	TK/0	27.850.000	2.350.000	150.390	-	30.350.390	557.000	3.975.000	198.750	150.390	1.300.800	31.651.190	557.000	5.211.000	260.550
19	S	K/2	26.650.000	2.250.000	143.910	-	29.043.910	533.000	-	-	143.910	1.300.800	30.344.710	533.000	-	-
20	T	TK/0	26.200.000	2.200.000	141.480	-	28.541.480	524.000	2.290.000	114.500	141.480	1.300.800	29.842.280	524.000	3.526.000	176.300
21	U	TK/0	25.950.000	2.200.000	140.130	-	28.290.130	519.000	2.056.000	102.800	140.130	1.300.800	29.590.930	519.000	3.292.000	164.600
22	V	TK/0	25.950.000	2.200.000	140.130	-	28.290.130	519.000	2.056.000	102.800	140.130	1.300.800	29.590.930	519.000	3.292.000	164.600
23	W	TK/3	25.500.000	-	137.700	-	25.637.700	510.000	-	-	137.700	936.000	26.573.700	510.000	-	592.092
24	X	TK/0	23.750.000	2.200.000	128.250	-	26.078.250	475.000	-	-	128.250	1.192.400	27.270.650	475.000	1.132.000	67.920
25	Y	TK/0	23.750.000	2.000.000	128.250	-	25.878.250	475.000	-	-	128.250	1.300.800	27.179.050	475.000	1.045.000	52.250
26	Z	TK/0	23.750.000	2.000.000	128.250	-	25.878.250	475.000	-	-	128.250	1.300.800	27.179.050	475.000	1.045.000	62.700
27	AA	TK/0	23.750.000	2.000.000	128.250	-	25.878.250	475.000	-	-	128.250	1.300.800	27.179.050	475.000	1.045.000	52.250
28	AB	TK/0	23.740.000	2.000.000	128.196	-	25.868.196	474.800	-	-	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	1.035.000	62.100
29	AC	TK/0	23.740.000	2.000.000	128.196	-	25.868.196	474.800	-	-	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	1.035.000	51.750
30	AD	K/3	23.740.000	2.000.000	128.196	-	25.868.196	474.800	-	-	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	-	-
31	AE	TK/0	23.740.000	2.000.000	128.196	-	25.868.196	474.800	-	-	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	1.035.000	62.100
32	AF	TK/0	22.100.000	1.850.000	119.340	-	24.069.340	442.000	-	-	119.340	1.300.800	25.370.140	442.000	-	-
33	AG	TK/0	21.550.000	1.800.000	116.370	-	23.466.370	431.000	-	-	116.370	1.300.800	24.767.170	431.000	-	-
34	AH	TK/0	21.550.000	1.800.000	116.370	-	23.466.370	431.000	-	-	116.370	1.300.800	24.767.170	431.000	-	-
35	AI	TK/0	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
36	AJ	TK/0	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
37	AK	TK/0	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
38	AL	K/2	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
39	AM	K/1	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
40	AN	K/1	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
41	AO	K/3	21.540.000	1.800.000	116.316	-	23.456.316	430.800	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
42	AP	K/1	21.520.000	1.800.000	116.208	-	23.436.208	430.400	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
43	AQ	K/3	20.990.000	1.750.000	113.346	-	22.853.346	419.800	-	-	113.346	1.300.800	24.154.146	419.800	-	-
44	AR	TK/1	20.880.000	1.740.000	112.752	-	22.732.752	417.600	-	-	112.752	1.300.800	24.033.552	417.600	-	-
45	AS	K/2	20.880.000	1.740.000	112.752	-	22.732.752	417.600	-	-	112.752	1.300.800	24.033.552	417.600	-	-
46	AT	K/1	20.880.000	1.740.000	112.752	-	22.732.752	417.600	-	-	112.752	1.300.800	24.033.552	417.600	-	-
47	AU	TK/0	23.540.000	2.000.000	127.116	-	25.667.116	470.800	-	-	127.116	1.056.000	26.723.116	470.800	616.000	36.960
48	AV	TK/0	32.000.000	2.700.000	172.800	-	34.872.800	640.000	8.189.000	409.450	172.800	1.296.000	36.168.800	640.000	9.420.000	471.000
49	AW	TK/0	27.000.000	2.250.000	145.800	-	29.395.800	540.000	3.086.000	154.300	145.800	1.296.000	30.691.800	540.000	4.317.000	215.850
50	AX	TK/0	24.250.000	3.500.000	130.950	-	27.880.950	485.000	1.701.000	85.050	130.950	970.000	28.850.950	485.000	2.623.000	131.150
51	AY	TK/0	11.000.000	-	59.400	-	11.059.400	220.000	-	-	59.400	540.000	11.599.400	220.000	-	-
52	AZ	K/1	26.400.000	2.200.000	142.560	-	28.742.560	528.000	-	-	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	-	-
53	BA	TK/0	26.400.000	2.200.000	142.560	-	28.742.560	528.000	2.477.000	123.850	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	3.708.000	185.400

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
54	BB	TK/0	24.200.000	2.200.000	130.680	-	26.530.680	484.000	420.000	21.000	130.680	1.188.000	27.718.680	484.000	1.548.000	77.400
55	BC	K/2	26.400.000	2.200.000	142.560	-	28.742.560	528.000	-	-	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	-	-
56	BD	K/1	26.950.000	2.250.000	145.530	-	29.345.530	539.000	-	-	145.530	1.296.000	30.641.530	539.000	220.000	11.000
57	BE	TK/0	24.000.000	2.000.000	129.600	-	26.129.600	480.000	43.000	2.150	129.600	960.000	27.089.600	480.000	955.000	47.750
58	BF	TK/0	20.000.000	2.500.000	108.000	-	22.608.000	400.000	-	-	108.000	800.000	23.408.000	400.000	-	-
59	BG	K/2	16.390.000	1.380.000	88.506	-	17.858.506	327.800	-	-	88.506	808.800	18.667.306	327.800	-	-
60	BH	K/3	17.050.000	1.440.000	92.070	-	18.582.070	341.000	-	-	92.070	808.800	19.390.870	341.000	-	-
61	BI	K/2	19.030.000	1.620.000	102.762	-	20.752.762	380.600	-	-	102.762	808.800	21.561.562	380.600	-	-
62	BJ	K/3	16.137.000	1.357.000	87.140	-	17.581.140	322.740	-	-	87.140	808.800	18.389.940	322.740	-	-
63	BK	K/2	23.540.000	2.000.000	127.116	-	25.667.116	470.800	-	-	127.116	1.108.800	26.775.916	470.800	-	-
64	BL	TK/0	23.700.000	2.000.000	127.980	-	25.827.980	474.000	-	-	127.980	1.108.800	26.936.780	474.000	815.000	40.750
65	BM	TK/0	23.700.000	2.000.000	127.980	-	25.827.980	474.000	-	-	127.980	1.108.800	26.936.780	474.000	815.000	40.750
66	BN	TK/0	32.350.000	2.700.000	174.690	-	35.224.690	647.000	8.516.000	425.800	174.690	1.294.000	36.518.690	647.000	9.745.000	487.250
67	BO	K/1	20.240.000	1.700.000	109.296	-	22.049.296	404.800	-	-	109.296	1.108.800	23.158.096	404.800	-	-
68	BP	K/1	47.250.000	4.000.000	255.150	-	51.505.150	945.000	19.634.000	981.700	255.150	1.890.000	53.395.150	945.000	21.430.000	1.071.500
69	BQ	TK/0	30.250.000	2.750.000	163.350	-	33.163.350	605.000	6.600.000	330.000	163.350	1.210.000	34.373.350	605.000	7.749.000	387.450
70	BR	TK/0	22.260.000	1.860.000	120.204	-	24.240.204	445.200	-	-	120.204	1.065.360	25.305.564	445.200	-	-
71	BS	TK/0	15.772.500	1.752.500	85.172	-	17.610.172	315.450	-	-	85.172	799.020	18.409.192	315.450	-	-

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
72	BT	K/2	29.520.000	2.470.000	159.408	-	32.149.408	590.400	-	-	159.408	1.180.800	33.330.208	590.400	698.000	34.900
73	BU	TK/0	31.000.000	4.000.000	167.400	-	35.167.400	620.000	8.489.000	424.450	167.400	1.240.000	36.407.400	620.000	9.667.000	483.350
74	BV	TK/0	21.360.000	2.000.000	115.344	-	23.475.344	427.200	-	-	115.344	878.000	24.353.344	427.200	-	-
75	BW	TK/0	33.600.000	2.800.000	181.440	-	36.581.440	672.000	9.780.000	489.000	181.440	1.344.000	37.925.440	672.000	11.057.000	552.850
76	BX	TK/0	16.660.000	1.700.000	89.964	-	18.449.964	333.200	-	-	89.964	780.000	19.229.964	333.200	-	-
77	BY	TK/0	20.060.000	1.700.000	108.324	-	21.868.324	401.200	-	-	108.324	936.000	22.804.324	401.200	-	-
78	BZ	TK/0	20.610.000	1.750.000	111.294	-	22.471.294	412.200	-	-	111.294	936.000	23.407.294	412.200	-	-
79	CA	TK/0	19.800.000	1.800.000	-	-	21.600.000	-	-	-	106.920	1.192.400	22.899.320	396.000	-	-
80	CB	TK/0	19.800.000	1.800.000	-	-	21.600.000	-	-	-	106.920	1.192.400	22.899.320	396.000	-	-
81	CC	TK/0	19.800.000	1.800.000	-	-	21.600.000	-	-	-	106.920	1.192.400	22.899.320	396.000	-	-
82	CD	TK/0	18.700.000	1.315.500	-	-	20.015.500	-	-	-	100.980	1.192.400	21.308.880	374.000	-	-
83	CE	TK/0	18.700.000	1.315.500	-	-	20.015.500	-	-	-	100.980	1.192.400	21.308.880	374.000	-	-
84	CF	TK/0	16.390.000	1.830.000	-	-	18.220.000	-	-	-	88.506	975.600	19.284.106	327.800	-	-
85	CG	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
86	CH	K/0	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
87	CI	K/0	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
88	CJ	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
89	CK	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
90	CL	TK/0	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
91	CM	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
92	CN	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
93	CO	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
94	CP	K/0	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
95	CQ	TK/0	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
96	CR	K/1	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
97	CS	K/0	16.120.000	1.800.000	-	-	17.920.000	-	-	-	87.048	975.600	18.982.648	322.400	-	-
98	CT	TK/0	15.050.000	1.900.000	-	-	16.950.000	-	-	-	81.270	867.200	17.898.470	301.000	-	-
99	CU	TK/0	14.320.000	1.800.000	-	-	16.120.000	-	-	-	77.328	867.200	17.064.528	286.400	-	-
100	CV	TK/0	14.000.000	2.000.000	-	-	16.000.000	-	-	-	75.600	758.800	16.834.400	280.000	-	-
101	CW	TK/0	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	10.800	108.400	2.119.200	40.000	-	-
102	CX	TK/0	204.000.000	-	-	-	204.000.000	-	173.700.000	21.055.000	1.101.600	2.268.000	207.369.600	4.080.000	172.989.000	20.948.350
103	CY	TK/0	183.500.000	15.500.000	-	-	199.000.000	-	168.700.000	20.305.000	990.900	2.268.000	202.258.900	3.670.000	168.288.000	20.243.200
104	CZ	TK/0	29.500.000	2.500.000	-	-	32.000.000	-	6.100.000	366.000	159.300	1.300.800	33.460.100	590.000	6.897.000	413.820
105	DA	TK/0	25.390.000	2.150.000	-	-	27.540.000	-	1.863.000	93.150	137.106	1.300.800	28.977.906	507.800	2.721.000	136.050
106	DB	TK/0	24.750.000	2.250.000	-	-	27.000.000	-	1.350.000	81.000	133.650	1.192.400	28.326.050	495.000	2.114.000	126.840
107	DC	TK/0	23.740.000	2.000.000	-	-	25.740.000	-	153.000	9.180	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	1.035.000	62.100

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
108	DD	K/1	23.740.000	2.000.000	-	-	25.740.000	-	-	-	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	-	-
109	DE	TK/0	23.740.000	2.000.000	-	-	25.740.000	-	153.000	9.180	128.196	1.300.800	27.168.996	474.800	1.035.000	62.100
110	DF	TK/0	22.620.000	1.900.000	-	-	24.520.000	-	-	-	122.148	1.300.800	25.942.948	452.400	-	-
111	DG	TK/0	21.540.000	1.800.000	-	-	23.340.000	-	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
112	DH	TK/0	21.540.000	1.800.000	-	-	23.340.000	-	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
113	DI	K/2	21.540.000	1.800.000	-	-	23.340.000	-	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
114	DJ	K/2	21.540.000	1.800.000	-	-	23.340.000	-	-	-	116.316	1.300.800	24.757.116	430.800	-	-
115	DK	TK/0	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
116	DL	K/3	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
117	DM	TK/0	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
118	DN	K/2	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
119	DO	K/2	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
120	DP	K/0	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
121	DQ	K/2	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
122	DR	K/1	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
123	DS	K/1	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
124	DT	K/0	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
125	DU	K/1	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
126	DV	K/2	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
127	DW	K/1	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
128	DX	K/1	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
129	DY	K/2	21.520.000	1.800.000	-	-	23.320.000	-	-	-	116.208	1.300.800	24.737.008	430.400	-	-
130	DZ	TK/0	20.990.000	1.750.000	-	-	22.740.000	-	-	-	113.346	1.300.800	24.154.146	419.800	-	-
131	EA	TK/0	20.900.000	1.900.000	-	-	22.800.000	-	-	-	112.860	1.192.400	24.105.260	418.000	-	-
132	EB	TK/0	22.800.000	1.900.000	-	-	24.700.000	-	-	-	123.120	1.056.000	25.879.120	456.000	-	-
133	EC	K/1	22.450.000	1.900.000	-	-	24.350.000	-	-	-	121.230	1.056.000	25.527.230	449.000	-	-
134	ED	K/1	24.000.000	2.000.000	-	-	26.000.000	-	-	-	129.600	1.056.000	27.185.600	480.000	-	-
135	EE	TK/0	26.388.600	2.200.000	-	-	28.588.600	-	2.859.000	142.950	142.498	1.296.000	30.027.098	527.772	3.697.000	184.850
136	EF	TK/0	29.240.400	2.441.000	-	-	31.681.400	-	5.797.000	347.820	157.898	1.296.000	33.135.298	584.808	6.593.000	395.580
137	EG	K/1	9.777.200	-	-	-	9.777.200	-	-	-	52.797	432.000	10.261.997	195.544	-	-
138	EH	K/1	29.292.000	2.441.000	-	-	31.733.000	-	1.796.000	107.760	158.177	1.296.000	33.187.177	585.840	2.591.000	155.460
139	EI	K/0	26.400.000	2.200.000	-	-	28.600.000	-	845.000	50.700	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	1.683.000	100.980
140	EJ	K/1	26.400.000	2.200.000	-	-	28.600.000	-	-	-	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	-	-
141	EK	K/1	26.400.000	2.200.000	-	-	28.600.000	-	-	-	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	-	-
142	EL	TK/0	26.388.600	2.200.000	-	-	28.588.600	-	2.859.000	171.540	142.498	1.296.000	30.027.098	527.772	3.697.000	221.820
143	EM	K/2	26.400.000	2.200.000	-	-	28.600.000	-	-	-	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	-	-

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
144	EN	TK/0	26.388.600	2.200.000	-	-	28.588.600	-	2.859.000	171.540	142.498	1.296.000	30.027.098	527.772	3.697.000	221.820
145	EO	K/1	26.400.000	2.200.000	-	-	28.600.000	-	-	-	142.560	1.296.000	30.038.560	528.000	-	-
146	EP	TK/0	26.388.600	2.200.000	-	-	28.588.600	-	2.859.000	171.540	142.498	1.296.000	30.027.098	527.772	3.697.000	221.820
147	EQ	K/1	44.000.000	8.000.000	-	-	52.000.000	-	21.050.000	1.052.500	237.600	1.760.000	53.997.600	880.000	22.067.000	1.103.350
148	ER	TK/0	1.423.500	-	-	-	1.423.500	-	-	-	7.687	67.400	1.498.587	28.470	-	-
149	ES	TK/0	23.210.000	2.000.000	-	-	25.210.000	-	-	-	125.334	947.400	26.282.734	464.200	204.000	12.240
150	ET	K/0	15.210.000	2.000.000	-	-	17.210.000	-	-	-	82.134	627.400	17.919.534	304.200	-	-
151	EU	TK/0	23.173.300	2.000.000	-	-	25.173.300	-	-	-	125.136	947.400	26.245.836	463.466	170.000	10.200
152	EV	TK/0	44.000.000	4.000.000	-	-	48.000.000	-	21.300.000	1.065.000	237.600	1.760.000	49.997.600	880.000	22.317.000	1.115.850
153	EW	K/2	14.575.000	906.250	-	-	15.481.250	-	-	-	78.705	741.400	16.301.355	291.500	-	-
154	EX	TK/0	31.500.000	3.500.000	-	-	35.000.000	-	8.950.000	447.500	170.100	1.260.000	36.430.100	630.000	9.678.000	483.900
155	EY	K/3	23.540.000	2.000.000	-	-	25.540.000	-	-	-	127.116	1.108.800	26.775.916	470.800	-	-
156	EZ	TK/0	4.948.000	-	-	-	4.948.000	-	-	-	26.719	369.600	5.344.319	98.960	-	-
157	FA	TK/0	23.540.000	2.000.000	-	-	25.540.000	-	-	-	127.116	1.108.800	26.775.916	470.800	666.000	39.960
158	FB	TK/0	18.480.000	1.540.000	-	-	20.020.000	-	-	-	99.792	1.108.800	21.228.592	369.600	-	-
159	FC	TK/0	23.752.500	2.000.000	-	-	25.752.500	-	164.000	9.840	128.264	1.065.360	26.946.124	475.050	823.000	49.380
160	FD	K/1	21.030.000	1.752.500	-	-	22.782.500	-	-	-	113.562	1.065.360	23.961.422	420.600	-	-
161	FE	TK/0	21.030.000	1.752.500	-	-	22.782.500	-	-	-	113.562	1.065.360	23.961.422	420.600	-	-

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan pada CV."X" di Surabaya

No	Nama	Status	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	THR	SEBELUM BPJS KESEHATAN						SETELAH BPJS KESEHATAN					
					JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21	JKK + JKM	BPJS Kesehatan	Jumlah Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun/ THT/JHT	PKP Setahun	PPh 21
162	FF	TK/0	14.020.000	1.752.500	-	-	15.772.500	-	-	-	75.708	710.240	16.558.448	280.400	-	-
163	FG	TK/0	12.285.000	1.561.000	-	-	13.846.000	-	-	-	66.339	624.000	14.536.339	245.700	-	-
164	FH	TK/0	16.760.000	1.400.000	-	-	18.160.000	-	-	-	90.504	936.000	19.186.504	335.200	-	-
165	FI	TK/0	12.583.900	1.561.000	-	-	14.144.900	-	-	-	67.953	624.000	14.836.853	251.678	-	-
166	FJ	TK/0	16.758.000	1.400.000	-	-	18.158.000	-	-	-	90.493	936.000	19.184.493	335.160	-	-
167	FK	TK/0	16.758.000	1.400.000	-	-	18.158.000	-	-	-	90.493	936.000	19.184.493	335.160	-	-
TOTAL			4.733.750.700	396.918.250	13.802.991	-	5.144.471.941	51.122.190	1.219.727.000	107.207.700	25.562.254	203.692.700	5.359.923.904	94.675.014	1.291.679.000	112.737.392

Sumber: Bagian Keuangan CV. "X"

Dari data tersebut diatas, juga menunjukkan adanya tambahan biaya BPJS Ketenagakerjaan dimana sebelumnya hanya 78 orang karyawan yang didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan. Setelah pendaftaran 167 orang karyawan ke BPJS Kesehatan, secara otomatis karyawan tersebut juga didaftarkan pada program premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

4.2.5 Pengaruh BPJS Kesehatan Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Pendaftaran pegawai ke BPJS Kesehatan juga berpengaruh pada laporan laba rugi dan Pajak Penghasilan Badan perusahaan. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan berikut ini:

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi Komersial CV. "X"
Periode 1 Januari sampai 31 Desember 2014

(dalam Rupiah)

URAIAN	SEBELUM BPJS	SETELAH BPJS
PENJUALAN		
PENJUALAN LOKAL SEPATU	90.524.188.286,64	90.524.188.286,64
PENJUALAN LOKAL TUNAI	5.123.584.153,00	5.123.584.153,00
RETUR PENJUALAN	(28.899.541,61)	(28.899.541,61)
TOTAL PENJUALAN	95.618.872.898,02	95.618.872.898,02
HARGA POKOK PENJUALAN		
BY. JASA MAKLON	274.297.174,00	274.297.174,00
HARGA POKOK PRODUKSI	57.849.660.621,76	57.849.660.621,76
BIAYA OVERHEAD PABRIK		
BY. GAJI & UPAH	1.451.060.000,00	1.451.060.000,00

BY THR	128.150.000,00	128.150.000,00
BY. JAMSOSTEK	24.190.576,00	62.033.744,00
BY PERJALANAN DINAS	0,00	0,00
BY. SEWA GUDANG	249.999.999,96	249.999.999,96
BY IMPORT	19.017.068,00	19.017.068,00
BY PENYUSUTAN AKT (BOP)	269.319.135,25	269.319.135,25
JASA PEMELIHARAAN AKT	1.030.000,00	1.030.000,00
BY. SPARE PART AKTIVA	15.329.682,00	15.329.682,00
BY. PEMBUATAN SAMPLE	2.336.880,00	2.336.880,00
BY. EKSPEDISI	65.107.739,00	65.107.739,00
BY. PENGOBATAN/BPJS KESEHATAN	18.303.900	65.911.400,00
BY. BOP LAIN-LAIN	354.044.408,50	354.044.408,50
JUMLAH BIAYA OVERHEAD PABRIK	2.597.889.388,71	2.683.340.056,71
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	60.721.847.184,47	60.807.297.852,47
LABA/RUGI BRUTO	34.897.025.713,55	34.811.575.045,55
BIAYA PENJUALAN		
BY. GAJI DAN UPAH	6.885.182.785,00	6.885.182.785,00
BY. THR	546.648.375,00	546.648.375,00
BY. JAMSOSTEK	70.750.451,00	102.187.578,56
BY. SEWA	3.282.643.096,45	3.282.643.096,45
BY. ADMIN PENJUALAN	3.012.424.279,00	3.012.424.279,00
BY. IKLAN & PROMOSI	1.856.352.931,00	1.856.352.931,00
BY. PBB & SURAT-SURAT	250.235.511,00	250.235.511,00
BY. PERJALANAN DINAS	588.660.021,00	588.660.021,00

BY. GUDANG	82.862.327,00	82.862.327,00
BY. EKSPEDISI	1.852.515.861,16	1.852.515.861,16
BY. KENDARAAN	249.251.706,00	249.251.706,00
BY. PENY. KENDARAAN (PENJUALAN)	277.225.737,50	277.225.737,50
BY. PENGOBATAN/BPJS KESEHATAN	33.557.150	111.193.100,00
BY. PENY. INVENTARIS KANTOR (PENJUALAN)	85.322.144,75	85.322.144,75
BY. PENJUALAN LAIN-LAIN	1.089.984.291,15	1.089.984.291,15
TOTAL BIAYA PENJUALAN	20.163.616.667,01	20.272.689.744,57
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
BY. GAJI DAN UPAH	1.109.420.000,00	1.109.420.000,00
BY. THR	95.250.000,00	95.250.000,00
BY. JAMSOSTEK	42.336.256,00	51.541.707,02
BY. SEWA GEDUNG	350.000.000,04	350.000.000,04
BY. PBB & SURAT-SURAT	20.056.350,00	20.056.350,00
BY. PERJALANAN DINAS	67.888.530,00	67.888.530,00
BY. ASURANSI	44.781.397,00	44.781.397,00
BY. PEMELIHARAAN GEDUNG	247.020.583,00	247.020.583,00
BY. KENDARAAN	94.952.112,00	94.952.112,00
BY. PENYUSUTAN KENDARAAN	215.593.280,37	215.593.280,37
BY. PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	57.019.784,91	57.019.784,91
BY. ADM BANK	157.365.161,30	157.365.161,30
BY. PAJAK	14.007.287,00	14.007.287,00
BY. PENGOBATAN/BPJS	9.151.950,00	28.856.200,00

KESEHATAN		
BY. UMUM LAIN-LAIN	629.711.869,00	629.711.869,00
TOTAL BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	3.154.554.560,62	3.183.464.261,64
(PENDAPATAN) / BEBAN LAIN²		
PENDAPATAN/BEBAN NON OPERASIONAL		
PENDAPATAN JASA GIRO	(2.827.792,51)	(2.827.792,51)
PENDAPATAN/RUGI SELISIH KURS	1.134.528.279,35	1.134.528.279,35
BY. BUNGA PINJAMAN BANK	3.383.883.859,00	3.383.883.859,00
PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN	(237.329.983,11)	(237.329.983,11)
JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	4.278.254.362,73	4.278.254.362,73
JUMLAH (LABA)/RUGI BERJALAN	7.300.600.123,19	7.077.166.676,61
KOREKSI FISKAL		
KOREKSI FISKAL POSITIF:	75.020.287,00	14.007.287,00
KOREKSI FISKAL NEGATIF:	(2.827.792,51)	(2.827.792,51)
PENGHASILAN KENA PAJAK	7.372.792.617,68	7.088.346.171,10
PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.843.198.000,00	1.772.086.500,00
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	5.457.402.123,19	5.305.080.176,61

Sumber: Divisi Akuntansi CV. "X" Surabaya

Dalam laporan laba rugi CV. X sebelum BPJS diatas, untuk biaya pengobatan dan dokter sebesar Rp. 61.013.000 perusahaan memberikan

penggantian atas biaya pengobatan karyawan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan atas biaya tersebut tidak dapat menjadi biaya secara fiskal di perusahaan, yang otomatis biaya tersebut akan dikoreksi fiskal positif. Sedangkan biaya BPJS kesehatan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp. 205.960.700 dapat menjadi biaya secara fiskal bagi perusahaan. Biaya BPJS kesehatan yang ditanggung perusahaan tersebut juga menjadi komponen yang menambah penghasilan karyawan..

